



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DAN

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI APARATUR SIPIL
NEGARA**

NOMOR : 100.3.7.1/157/PS/B.POD-III/2025

NOMOR : 000.2/5446/300.04

Pada hari ini, Senin, tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-09-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **NINA DEWI** : Kepala Badan, berkedudukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, Jalan H.A.M.M Rifaddin Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ALI FITRI NOOR** : Plt. Kepala Badan, berkedudukan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, No. 82 Jl. Kesuma Bangsa 75242 Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah kepala unit organisasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah kepala unit organisasi pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelatihan maupun uji kompetensi serta saling menguntungkan untuk peningkatan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara.

Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor 197/4447/B.Humas-III dan Nomor 124.4/21/Perj-I/KB/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah Kerjasama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membina kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan Pelatihan Aparatur.

PASAL 2
OBJEK KERJA SAMA

Obyek Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pelatihan Teknis;
- (2) Pelatihan Manajerial;
- (3) Pelatihan Sosio Kultural;
- (4) Pelatihan Fungsional;
- (5) Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri;
- (6) Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama adalah BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penjamin Mutu dan Penyelenggaraan Pelatihan dengan Pola Fasilitas yang meliputi :

- (1) Konsumsi Panitia, Peserta, Narasumber, Pembahas, Moderator, Penceramah, Pengajar, Fasilitator, dan Asesor;
- (2) Biaya Akomodasi dan Transportasi Kegiatan
- (3) Pengadaan Training dan Seminar Kit;
- (4) Pembiayaan Sarana dan Prasarana;
- (5) Kepanitian dari BPSDM Provinsi Kalimantan Timur;
- (6) Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator;
- (7) Honorarium Penceramah, Pengajar, Fasilitator;
- (8) Honorarium Penguji;
- (9) Honorarium Coach;
- (10) Honorarium Mentor;
- (11) Honorarium Asesor;
- (12) Honorarium Pembaca Doa;
- (13) Honorarium Pembawa Acara;
- (14) Biaya cetak laporan;
- (15) Penerbitan STTP/Sertifikat.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut :
1. Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Menerima data usulan peserta Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima Pembayaran Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Penceramah, Pengajar, Fasilitator, dan Asesor; pelaksanaan Pelatihan/Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan/Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menetapkan Narasumber, Pembahas, Moderator, Penceramah, Pengajar, Fasilitator, dan Asesor untuk peserta Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara, pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan; dan
 - f. Menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan/Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Menerima dan menetapkan peserta Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara berdasarkan usulan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyampaikan jadwal dan kurikulum pelaksanaan kegiatan Pelatihan/Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyediakan Narasumber, Pembahas, Moderator, Penceramah, Pengajar, Fasilitator, dan Asesor yang diperlukan selama pelaksanaan Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara ;
 - d. Menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - e. Menandatangani Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) pada lembar pertama;
 - f. Melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
1. Hak **PIHAK KEDUA** yaitu :
 - a. Menerima jadwal dan kurikulum pelaksanaan Pelatihan/Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Mendapatkan Narasumber, Pembahas, Moderator, Penceramah, Pengajar, Fasilitator, dan Assesor untuk peserta Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara bersama **PIHAK KESATU**;
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :
- a. Menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menanggung, menyediakan dan membayarkan biaya pelaksanaan Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - e. Menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan /Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyelenggarakan Pelatihan/ Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menandatangani Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) pada lembar kedua;
 - i. Membayar honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Penceramah, Pengajar, Fasilitator, dan Assesor serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan / Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan; dan
 - k. Menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan/Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 PERTANGGUNG JAWABAN

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan / uji kompetensi aparatur hingga berakhirnya kegiatan tersebut;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan / uji kompetensi aparatur.

PASAL 6

SUMBER BIAYA

Sumber biaya penyelenggaraan pelatihan / uji kompetensi aparatur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda).

PASAL 7

METODE PELATIHAN

PARA PIHAK bersepakat penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan menggunakan jalur pembelajaran tatap muka (*luring*) dan jarak jauh (*distance learning*) dengan *Full E-learning* maupun *Blended Learning* dengan pendekatan *Corporate Univesity* (CorpU).

PASAL 8

TEMPAT PENYELENGGARAAN PELATIHAN

PARA PIHAK bersepakat tempat penyelenggaraan Pelatihan / Uji Kompetensi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Jln. H.A.M.M. Riffadin No. 88 Samarinda Seberang atau di Tempat Lain dengan persetujuan atau rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

JUMLAH PESERTA

Jumlah peserta yang termasuk dalam Perjanjian Kerjasama ini dihitung berdasarkan anggaran atau biaya APBD yang tersedia pada Anggaran DPA berdasarkan perencanaan yang selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan Pasal 6.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan setiap 6 (Enam) Bulan dilakukan evaluasi dan secara tertulis dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perbedaan penafsiran yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Apabila dalam perjanjian ini diimplementasikan sebagai akibat keadaan memaksa, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban sehingga berdasarkan alasan tersebut kaitan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya keadaan memaksa.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN – LAIN

Apabila salah satu dari **PIHAK** bermaksud untuk merubah ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahannya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini sesuai dengan Pasal 10.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerjasama ditanda tangani;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



NINA DEWI

PIHAK KEDUA,



ALI FITRI NOOR